

### PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 1606 / DP-IV / IX /2015

# TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK " DARUL AMININ"

Dasar

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012
     Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012
     Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 421 / 9101 / SK / DP IV / IX / 2015 Tanggal 23 September 2015

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Kepala Sekolah

Alamat

Status Bangunan Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

: Satuan PAUD

: Taman Kanak - Kanak " DARUL AMININ"

Jumiati

Jl. Poros Dusun Baruk RT.02 Jonggon Loa Kulu

Milik Sendiri

Belum Terakreditasi

Dengan Ketentuan:

Dari Tanggal 23 September 2015 s/d 23 September

2017

"DARUL AMININ

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "DARUL AMININ JONGGON LOA KULU.

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :Tenggarong

Tanggal: 23 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kab Kutai Kartanegara,

DINAS PENDIDIKAN WIYONO,

Wiyono, S.IP, M.Si Pembina Tk. I 19690204 199003 1 009

## MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

kepada:

a. Nama Taman Kanak-Kanak DARUL AMININ
b. Nomor Statistik Sekolah 00.2.64 03.05.022
c. Nama Yayasan Yayasan Darul Aminin

Badan Hukum/ Akta Notaris : Andi Suriangka, SH., M.Kn

Nomor 54 Tanggal 23

Desember 2008

e. Alamat Sekolah : Jl. Poros Dusun Baruk

RT 02 Jonggon Loa Kulu

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;

 Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini:

 Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;

4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kebupatan Kutai Kadapagasa

Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai

ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas

jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 23 September 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
H KEPALA DINAS PENDIDIKAN

WIYONO,S.IP, M.Si Pembina Tk.1

19690204 199003 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta

2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat

5. Pertinggal



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

JI. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

## TENGGARONG

Kode Pos 75512

## KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 421/9101/SK/DP.IV/IX/2015 TENTANG

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DARUL AMININ BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

#### Menimbang

- a bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta DARUL AMININ.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.